

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI DALAM  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
INDONESIA**

**Oleh : Yesi Mutia Dini**

**Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH**

**Pembimbing II : Elmayanti, SH.,M.H**

**Alamat : Jalan Thamrin V No.71 Pekanbaru-Riau**

**Email : yesimutiadini@gmail.com / Telepon : 0822 8466 4699**

**ABSTRACT**

*Related to the crime of money laundering committed by political parties, as a legal entity a political party can be held to hold criminal responsibility for what it has done. It can be said that a corporation has committed a crime if the criminal offense is carried out by a corporate executive or employee who is still within the scope of his authority, and intra-vires in the sense that it is still in part of the corporation's intentions and objectives, and acts for corporate purposes. The purpose of this thesis is first to find out how to determine errors in political parties as corporations that commit a crime in the crime of money laundering as a result of corruption in Indonesia. Second, to find out the form of criminal liability of political parties as corporations in criminal acts of money laundering resulting from criminal acts of corruption in Indonesia.*

*From the results of the research conducted there are three main things that can be concluded. First, determining the mistakes of the corporation can be done by looking at the intentions or negligence of the political party administrators. This form of error is not individual but is collective and the corporation receives the benefits of the crime. Therefore, it can be stated that the corporation (political party) is blamed. Second, based on the theory of direct corporate liability and functional actors, corporations can be held to hold criminal liability insofar as it is known to the political party management to commit the crime for and on behalf of the corporation itself (political party). The author's suggestion, First, is expected to the House of Representatives and the President to explicitly regulate the criminal responsibility of the corporation both in the Act on crime of money laundering and corruption. Second, it is hoped that law enforcement officials will be more courageous in disclosing and taking action against the involvement of political parties in the use of funds that are sourced or reasonably suspected of money laundering.*

**Keywords: Accountability of Political-Corporations-Corporations-Money Laundering-Corruption Crimes**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai partai politik, yang mana partai politik (selanjutnya disebut parpol) merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, parpol secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (*legitimate*) dan damai. Dalam modernisasi saat ini, parpol lebih mengarah kepada suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.<sup>1</sup>

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilihan umum pasca perubahan UUD 1945 mengalami perkembangan pesat. Hal itu ditandai dengan tingginya tingkat kebutuhan akan aturan pemilu dan banyaknya jenis pemilu yang akan dilaksanakan dalam satu periode pemerintahan. Pemilihan umum yang dimaksud antara lain ialah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum anggota lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), pemilihan umum Kepala Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Dan namun perkembangan tersebut juga membawa dampak terhadap munculnya permasalahan baru.<sup>2</sup>

Praktik *politik uang* mendominasi pelaksanaan pemilu. Pendanaan partai politik yang mengusung para calon haruslah benar-benar jelas. Dimana perlunya keterbukaan terhadap keuangan partai politik. Keterbukaan terhadap keuangan partai politik ini seperti rekening khusus yang diperuntukkan guna menempatkan atau menampung dana kampanye pemilu masing-masing parpol peserta pemilu.

Laporan awal dan rekening khusus dana kampanye ini menyajikan informasi mengenai nama bank, nomor rekening, nama pemegang rekening dan saldo pembuka rekening.

Meskipun adanya rekening khusus dana kampanye yang didefinisikan sebagai rekening khusus yang menampung dana kampanye pemilu yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik atau rekening keuangan pribadi calon anggota tidak menutup untuk terjadinya tindak pidana korupsi begitu juga tindak pidana pencucian uang. Bahkan didalam memenuhi kebutuhannya yang sebesar itu para calon berani melakukan praktik pencucian uang hasil korupsi untuk membiayai rekening kampanye pemilunya.<sup>3</sup>

Keberadaan partai politik sebagai korporasi dari subjek tindak pidana dapat ditentukan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Pengertian korporasi tersebut, sama persis dengan pengertian korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi atau pengertian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut, sama dengan definisi korporasi dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I 2004-2005.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (1) tentang Partai Politik, menyatakan bahwa “Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum”. Sebagai subjek hukum yang dipersamakan dengan manusia dan memiliki hak serta kewajiban maka partai politik juga dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula melanggar hukum

Partai politik sebagai badan hukum disahkan oleh negara memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invincible and intangible*). Akan tetapi, eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari subjek hukum person alamiah ataupun dari pengurus dari partai

<sup>1</sup> Abdul Mukthie Fajar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang: 2013, hlm. 13.

<sup>2</sup> Laurensius Arliman S, “Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang”, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4, No. 2, 2016, hlm. 226.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 233.

<sup>4</sup> Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 32.

politik.<sup>5</sup> Korporasi diartikan sebagai kumpulan kekayaan atau orang baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Partai politik adalah badan hukum, dengan demikian dari perspektif yuridis dan keilmuan, cukuplah alasan untuk memasukkan partai politik sebagai salah satu subjek hukum di lapangan hukum pidana politik dalam hukum pidana di masa mendatang.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini sejatinya untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam kedudukannya sebagai korporasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban pidana pada korporasi, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk memudahkan dalam penelitian dan pembahasan nantinya, maka penelitian ini diberi judul **“Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang maka penulis dapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penentuan kesalahan pada partai politik sebagai korporasi yang melakukan suatu tindak pidana dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penentuan kesalahan pada partai politik sebagai korporasi yang melakukan suatu tindak pidana dalam tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik korporasi dalam tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan bantuan pemikiran dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait mengenai pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pencucian uang hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama ialah teori *direct corporate criminal liability*. Di negara-negara yang menganut sistem *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika, teori ini banyak dikenal atau disebut juga sebagai teori pertanggungjawaban pidana secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasinya.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual (*contextual analysis*). Dengan kata lain, penentuannya harus dilakukan kasus per kasus (*on a case-by-case basis*). Jadi, tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu tersebut melakukan suatu kesalahan, dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Singkatnya, kesalahan

<sup>5</sup> Muhammad Mustofa, *Persengkongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White Collar Crime Di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 126.

<sup>6</sup> Erdianto Efendi, *“Hukum Pidana Dalam Dinamika : (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century hingga Korupsi)”*, UR Press, Riau: 2012, hlm. 37.

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 105.

individu identik dengan kesalahan korporasi.

## 2. Teori Pelaku Fungsional

Teori selanjutnya yang juga merupakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi adalah teori pelaku fungsional, yang pada prinsipnya mengatakan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi.<sup>8</sup> Mengingat perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan, apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, dan ini yang disebut dengan pelaku fungsional.

Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi, bilamana dilakukan oleh orang yang ada didalam korporasi yang bersangkutan, dimana orang itu melakukannya dalam rangka fungsi dan tugasnya, dan yang masih dalam lingkup kewenangan korporasinya, dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasinya. Lebih lanjut, karena suatu korporasi tidak bisa melakukan perbuatannya sendiri, dalam pengertian lahiriah, maka perbuatan itu solah dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas tercantum dalam anggaran dasar dan aturan internal korporasi tersebut. Sebagaimana terlihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.<sup>9</sup> Jika pegawai itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.<sup>10</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak

<sup>8</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit*, hlm. 54.

<sup>9</sup> Wahyu, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Melakukan Tindak Pidana", *Arena Hukum*, Lembaga Pusat Kajian Ketatanegaraan Dan Kebijakan Publik (Pusaka Publik), Vol. 7, No. 2 Agustus 2014, hlm. 255.

<sup>10</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit*, hlm. 55.

pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.<sup>11</sup>

2. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>13</sup>
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>
5. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas tentang sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>16</sup>

### 2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yang terdiri dari:<sup>17</sup>

<sup>11</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Reflika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 109.

<sup>12</sup>Pasal 1 ayat (1) UU RI No.2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>13</sup>Pasal 1 ayat (10) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>14</sup>Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 98.

<sup>15</sup>Pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 12.

<sup>17</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 103.

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
  - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
  - 6) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum) dan hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia.<sup>18</sup>
- c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus yang berkaitan dengan penelitian.<sup>19</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, penelitian ini memiliki hubungan antara data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur.

### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari melakukan studi kepustakaan selanjutnya

diolah dengan cara melakukan seleksi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Di analisis secara “deskriptif kualitatif” yaitu suatu metode analisa hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran masalah dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan menggunakan metode deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya.<sup>20</sup> Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>21</sup>

#### 2. Pembagian Hukum Pidana

- a. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak.
- b. Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif.
- c. Pada siapa berlakunya hukum pidana
- d. Bentuk atau wadahnya.<sup>22</sup>

#### 3. Tujuan Hukum Pidana

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta:2013, hlm. 2.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Reflika Aditama, Bandung: 2003, hlm. 1.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 10.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 114.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

Mengenai tujuan hukum pidana, antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.<sup>24</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

#### a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- 1) Unsur Subjektif
  - a) Kesengajaan atau kelalaian.
  - b) Maksud dari suatu percobaan atau picing seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - c) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
  - d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
  - e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- 2) Unsur Objektif

- a) Sifat melawan hukum.
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

#### b. Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut.<sup>25</sup>

- 1) Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa dalam suatu pelanggaran.
- 2) Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- 3) Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- 4) Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- 5) Dalam pelanggaran itu tidak dapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

#### c. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Menurut Prof. van Bemmelen yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:

- 1) Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
- 2) Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- 3) Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- 4) Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

### 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "korupsi" (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang

<sup>23</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 19.

<sup>24</sup>Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 15.

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 7.

dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta perbuatan lainnya.<sup>26</sup> Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak.

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyapaan yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

#### a. Dasar Hukum

Landasan hukum terhadap masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi serta pembaharuannya.

#### b. Sifat Korupsi

Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Korupsi yang bermotif terselubung  
Merupakan korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- 2) Korupsi yang Bermotif Ganda  
Yaitu seseorang melakukan

korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.

#### c. Bentuk-bentuk Korupsi

Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sudah lazim dilakukan di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD serta yang bekerja sama dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Transaksi luar negeri ilegal, dan penyeludupan.
- 2) Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi.
- 3) Manipulasi peraturan, meminjamkan uang negara secara pribadi.
- 4) Menerima hadiah uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
- 5) Menyuap, menyogok, memeras, mengutip pungutan secara tidak sah dan meminta komisi.

#### d. Faktor Penyebab Korupsi

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Penegakan hukum yang tidak konsisten.
- 2) Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.
- 3) Langkanya lingkungan yang anti korupsi.
- 4) Rendahnya pendapatan penyelenggara negara.
- 5) Kemiskinan dan keserakahan.
- 6) Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah.

#### e. Jenis Penjatuhan Pidana

##### 1) Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

<sup>26</sup>Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 8.

<sup>27</sup>Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Stratrgi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 11

<sup>28</sup>Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 11.

<sup>29</sup>Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Op.cit*, hlm. 43.

<sup>30</sup>Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 16.

negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”, maksudnya adalah pada waktu terjadi bencana alam nasional atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).<sup>31</sup>

## 2) Pidana Penjara

Sesuai dengan Pasal dan ayat yang sudah ditentukan, maka jika melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan maka hakim dapat melakukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 3) Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud dan yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak kepada terpidana.
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama dalam waktu 1 (tahun) sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

## C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah praktik menyembunyikan, menyamarkan, dan

melegitimasi keuntungan kejahatan yang diperoleh dengan curang. Operasinya, dengan cara generalisasi, umumnya digambarkan sebagai meliputi dinamika, tiga tahap berbeda yaitu penempatan, pelapisan dan integrasi.<sup>32</sup> Pencucian uang merupakan sebuah kejahatan yang biasanya menerapkan keahlian khusus, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Dilakukan dengan cara yang sangat rapi, terorganisasi dengan baik, dan melibatkan tidak hanya satu negara tetapi beberapa negara.

Pencucian uang adalah rangkaian kejahatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, menyamarkan asal-usul uang haram dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>33</sup>

## 2. Alat Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1) Alat Bukti menurut KUHAP

KUHAP mengatur secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 yang formulasinya adalah sebagai berikut:

Pasal 184

(1) alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

### 2) Alat Bukti TPPU

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau

<sup>31</sup>Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>32</sup>Rita Cheung, “Money laundering - A New Era For Sentencing Organisations”, *Journal of Business Law (J.B.L.)*, 2017, hlm.8.

<sup>33</sup>Jawade Hafidz Arsyad, *Op.cit*, hlm. 56.

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

## D. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik sebagai Korporasi

### 1. Pengertian Partai Politik

Secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti warga negara, *politike te ckne'* berarti kemahiran politik dan *politike episteme* yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi.<sup>34</sup>

Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideil maupun materiil. Sigmund Neumann menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Batasan partai politik menurut RH Soltau dalam *An Introduction to Politics* ternyata sama dengan batasan yang diberikan oleh Raymond Garfield Gettel dalam *Political Science*. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi dengan mana orang ataupun golongan berusaha untuk memperoleh serta menggunakan kekuasaan.<sup>35</sup>

### 2. Pengertian Korporasi

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota

masing-masing. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sedangkan, A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu. Dan menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu sendiri, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi yang tertinggi dalam peraturan korporasi.

Korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Melihat perumusan korporasi pada UUPTPK, maka korporasi tidak hanya dipandang sebagai suatu badan hukum, tetapi juga bukan badan hukum tercakup di dalam pengertian korporasi.<sup>36</sup>

### 3. Perkembangan Pengaturan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Pidana

- Tahap pertama, pada tahapan ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan oleh badan hukum/korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijke persoon*).
- Tahap kedua, pada tahapan kedua ini, di dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Namun, tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.
- Tahap ketiga, pada tahapan ini dimungkinkan bagi badan hukum/korporasi untuk dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana.

## E. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Secara sistematis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan

<sup>34</sup>Ellya Rosana, "Partai Politik Dan Pembangunan Politik", *Jurnal TAPIS*, Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012, hlm. 137.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 139

<sup>36</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit*, hlm. 138.

diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.<sup>37</sup>

Pertanggungjawaban menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi.<sup>38</sup>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Penentuan Kesalahan Pada Partai Politik Sebagai Korporasi yang Melakukan Suatu Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Keberadaan partai politik sebagai korporasi dari subjek tindak pidana dapat ditentukan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Pengertian korporasi tersebut, sama persis dengan pengertian korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>39</sup>

Korporasi diartikan sebagai kumpulan kekayaan atau orang baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Partai politik adalah badan hukum, dengan demikian dari perspektif yuridis dan keilmuan, cukuplah alasan untuk memasukkan partai politik sebagai salah satu subjek hukum di lapangan

hukum pidana politik dalam hukum pidana di masa mendatang.<sup>40</sup>

Khusus masalah kesalahan korporasi atau pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi Suprpto berpendapat bahwa “korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada pengurus sepanjang melakukan tindak pidana tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Kesalahan itu bukan individual akan tetapi kolektif karena korporasi menerima keuntungan.” Sedangkan Van Bemmelen dan Rimmelink berpendapat bahwa “korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi.” Dari pendapat Suprpto, Van Bemmelen dan Rimmelink tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggungjawabkan korporasi, asas tidak ada pidana tanpa kesalahan tetap tidak ditinggalkan.

Membuktikan kesalahan korporasi menurut peraturan mahkamah agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi pasal 4 ayat (2), dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan, pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:<sup>41</sup>

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

<sup>37</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 16.

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm. 21.

<sup>39</sup>Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 32.

<sup>40</sup>Erdianto Efendi, “*Hukum Pidana Dalam Dinamika : (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century hingga Korupsi)*”, UR Press, Riau: 2012, hlm. 37.

<sup>41</sup>Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi dalam konteks ini adalah tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi sebagaimana telah dibahas sebelumnya di atas. Pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama.

Lingkungan korporasi tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terdapat berbagai pendapat dalam menafsirkan lingkungan korporasi. Tentunya atribusi kesalahan tersebut sesuai dengan batasan pada Pasal 20 ayat (1), yaitu adanya penegasan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam hal tindak pidana korupsi “dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi”. Artinya pekerja yang melakukan tindakan pidana tersebut haruslah dilakukan dalam kerangka kepentingan korporasi.

Hal tersebut dengan penggunaan “dilakukan oleh atau atas nama korporasi” yang khusus pada isu ini lebih dekat dengan pendekatan “atas nama korporasi” dalam Articles 121-2 *Code Pénal Français* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Batasan ini penting untuk dapat menjaga agar pendekatan atribusi *mens rea* dari pelaku lapangan dapat secara tepat dikenakan kepada korporasi karena tidak semua *mens rea* dari pelaku langsung dapat disangkutkan kepada korporasi.

## 2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi

Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, menurut Reksodiputro terdapat tiga sistem bentuk pertanggungjawaban pidananya, sebagai berikut.<sup>42</sup>

### 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Mengenai pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, kepada pengurus partai politik dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Mengadopsi dari sistem pertanggungjawaban yang digunakan dalam korporasi, kewajiban-kewajiban yang dibebankan terhadap pengurus partai politik sebenarnya adalah kewajiban dari partai politik. Pengurus partai politik yang tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah bahwa partai politik itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas suatu pelanggaran, tetapi selalu pengurus partai politik lah yang melakukan delik. Oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

### 2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.

Partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, dapat ditegaskan bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Pengurus partai politik ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab dapat dipandang dilakukan oleh partai politik, karena apa yang dilakukan organ atau alat kelengkapan partai menurut kewenangan yang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan. Tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (pengurus/organ partai) dari partai politik tersebut.

Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin partai politik bertanggung jawab secara pidana, terlepas apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan-perbuatan itu. Lebih lanjut pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau suatu badan hukum/korporasi namun tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurus dari korporasi tersebut.

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2011, hlm. 58.

### 3. Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab.

Dalam partai politik sebagai pelaku dan partai yang bertanggung jawab, alasan dasarnya dilihat dari perkembangan partai politik itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup.

Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab telah diadopsi dalam Undang-undang Partai Politik yakni pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik:

Pasal 50, berbunyi:

“Pengurus partai politik yang menggunakan partai politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf f, dan partai politiknya dapat dibubarkan.”

Pasal 40 ayat (5) menyebutkan bahwa:

“Partai politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut terlihat bahwa, konsep pertanggungjawaban pidana partai politik telah mengalami pergeseran yang dikatakan bahwa badan hukum tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas apa yang dilakukan oleh organ atau pengurus dari badan hukum.

Lebih lanjut teori *direct corporate criminal liability* dan juga pelaku fungsional memahami badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum yang berkehendak dan berbuat melalui manusia, dan oleh karena itu perbuatan dari pengurus partai politik

merupakan perbuatan partai politik itu sendiri, sehingga “*actus reus*” dan “*mens rea*” pengurus partai politik dalam menjalankan kegiatan partai politik merupakan perbuatan dan kesalahan dari partai politik, sehingga partai politik sebagai badan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Korporasi dikenakan pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

1. Apabila korporasi Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>43</sup>
2. Apabila korporasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>44</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Apabila korporasi Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>45</sup>

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>46</sup> Selain pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:<sup>47</sup>

1. Pengumuman putusan hakim
2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi
3. Pencabutan izin usaha
4. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi
5. Perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau
6. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.<sup>48</sup> Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan

memperhitungkan denda yang telah dibayar<sup>49</sup>, di mana pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan.<sup>50</sup>

Dalam banyak kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi, perusahaan milik pelaku tindak pidana pencucian uang selalu terlepas dari jerat hukuman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil dari pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan kesalahan terhadap korporasi dapat dilakukan dengan melihat kesengajaan atau kealpaan yang terdapat pada pengurus partai politik. Bentuk kesalahan itu bukan sebagai individual akan tetapi bersifat kolektif dan korporasi menerima keuntungan dari tindak pidana tersebut. Maka dari itu, dapat dinyatakan korporasi (partai politik) tersebut dipersalahkan.
2. Berdasarkan teori direct corporate liability dan pelaku fungsional, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang diketahui pengurus partai politik melakukan tindak pidana tersebut untuk dan atas nama korporasi itu sendiri (partai politik).

### **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, meskipun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi didalam Undang-Undang tindak pidana

<sup>45</sup>Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>46</sup>Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>47</sup>Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>48</sup>Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>49</sup>Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>50</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

pencucian uang dan tindak pidana korupsi belum secara tegas mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada DPR bersama Presiden mengatur secara tegas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi baik dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi.

2. Dalam perspektif hukum progresif, meskipun didalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi belum secara tegas mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, diharapkan kepada aparat penegak hukum lebih berani dalam mengungkap dan menindak keterlibatan partai politik dalam penggunaan dana yang bersumber atau patut diduga dari tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2015, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chaerudin, et.al., 2009, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT Reflika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Pidana Dalam Dinamika : (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century hingga Korupsi)*, UR Press, Riau.

Fadjar, Abdul Mukthie, 2013, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang.

Halim, Pathorang, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta.

Hamdan, H. M, 2012, *Alasan Penhapusan Pidana (Teori Dan Studi Kasus)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2015, *Stratrgi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsyuddin, Aziz, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal/Kamus

- Angga Natalia, 2015, " Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015", *Jurnal TAPIS*, Vol.11 No.1 Januari-Juni.
- Rita Cheung, 2017, "Money laundering - A New Era For Sentencing Organisations", *Journal of Business Law (J.B.L.)*.
- Ellya Rosana, 2012, "Partai Politik Dan Pembangunan Politik", *Jurnal TAPIS*, Vol.8 No.1 Januari-Juni.
- John N.Gallo, 1998, "Effective Law-Enforcement The Technique For

Reducing Crime”, *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Chapter 1.

Widayati, 2011, “Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2 Agustus.

Yunus Husein, 2003, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, No. 3.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

### D. Website

<http://nasional.tempo.co/read/1067132/partai-juara-korupsi-menurut-politikus-partai-demokrat>, diakses, tanggal 18 Oktober 2018

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170830/145604-12-238374/angelina-sondakh-demokrat-terima-20-persen-dari-tiap-proyek>,” diakses, tanggal 12 November 2018.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/06/surat-dakwaan-sebut-uang-korupsi-siti-fadilah-mengalir-ke-dpp-pan>, diakses, tanggal 18 Februari 2019

<http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/mengapa-kpk-gagal-dalam-menjerat-parpol-dalam-kasus-korupsi-politikus-cVvX>, diakses, tanggal 18 Oktober 2018.

<https://beritagar.id/artikel/berita/jerat-pidana-korupsi-korporasi-menunggu-golkar>, diakses, tanggal 18 Februari 2019

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/239-perpres-nomor-13-tahun-2018-untuk-menjaga-integritas-korporasi>, diakses, tanggal 21 Februari 2019.

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/lingkup-tindak-pidana-korupsi-dan-pembuktian-kesalahan-dalam-sistem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-di-indonesia-inggris-dan-prancis>, diakses, tanggal 15 Maret 2019